



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 26 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS
DAN PERJALANAN PINDAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa standarisasi biaya perjalanan dinas dan perjalanan pindah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang diatur dalam Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 160 Tahun 2004 Tanggal 29 Januari 2004 tidak sesuai lagi dengan standarisasi tarif biaya penginapan kondisi saat ini, maka untuk itu pemberian Uang harian (lumpsum) antara lain Biaya penginapan/makan, angkutan setempat dan uang saku, perlu ditinjau kembali.
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana huruf a maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 160 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang standarisasi biaya perjalanan dinas dan perjalanan pindah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, perlu ditinjau kembali.
 - c. Bahwa peninjauan kembali Standarisasi Biaya perjalanan dinas dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 26 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang n Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 33).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERJALANAN DINAS PINDAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

- PERTAMA** : Menetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Perjalanan Pindah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang melakukan Perjalanan Dinas, diberikan biaya Perjalanan dinas yang diwujudkan dalam bentuk uang harian lumpsum.
- KETIGA** : Biaya Perjalanan dinas dalam bentuk biaya angkutan ditentukan sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat perjalanan dilakukan dan sedapat mungkin menggunakan sarana angkutan yang efisien. Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara (plane) diatur sebagai berikut :
- a. Kelas Eksekutif
 1. Bupati/Wakil Bupati
 2. Sekretaris Daerah
 - b. Kelas Ekonomi
 1. Asisten Sekretaris Daerah,
 2. Kepala Dinas, Badan, Kantor dan UPTD,
 3. Wakil Kepala Dinas
 4. Direktur Perusahaan Daerah
 5. Semua Pejabat Eselon III (tiga)
 - c. Pengecualian dari ketentuan tersebut di atas hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan secara khusus (kurir)
- KEEMPAT** : Biaya perjalanan dinas diberikan dalam bentuk uang harian lumpsum termasuk penginapan, makan, angkutan setempat dan uang saku sedangkan biaya tiket pesawat ditambah airport tax, ongkos mobil /taxi, kereta api yang besarnya disesuaikan dengan kota tujuan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- KELIMA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang melakukan perjalanan dinas pindah karena kepentingan dinas sesuai dengan Keputusan yang berlaku, dan bukan atas permintaan sendiri diberikan biaya perjalanan dinas pindah dalam bentuk lumpsum sebagai mana tertera pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang melakukan pindah ke tempat asal atau ke tempat dimana yang bersangkutan akan menetap setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun, dapat diberikan biaya perjalanan pindah dalam bentuk lumpsum sebagaimana tertera pada Lampiran II Keputusan ini.

KETUJUH : Semua bentuk perjalanan dinas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat lain yang di tunjuk dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut :

A. ANGGARAN BELANJA ADMINISTRASI UMUM.

1. Surat Perintah Perjalanan Dinas ke luar/dalam Kabupaten Muara Enim bagi Pejabat Eselon I dan II pada Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat DPRD, UPTD dan Sekretariat Daerah ditanda tangani Bupati, apabila Bupati berhalangan ditandatangani Wakil Bupati.
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas ke luar/dalam Kabupaten Muara Enim bagi Pejabat Eselon III pada Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat DPRD, UPTD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim ditanda tangani Wakil Bupati, apabila Wakil Bupati berhalangan ditanda tangani Sekretaris Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Surat Perintah Perjalanan Dinas ke luar/dalam Kabupaten Muara Enim bagi Pejabat Eselon IV dan Pegawai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim ditandatangani Sekretaris Daerah
4. Surat Perintah Perjalanan Dinas ke luar/dalam Kabupaten Muara Enim bagi Eselon IV dan pegawai Staf Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat DPRD, UPTD ditandatangani oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan dan diketahui oleh Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam bentuk Tim ke luar Kabupaten dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kabupaten Muara Enim ditanda tangani Sekretaris Daerah.
6. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dinas dalam kota Kabupaten Muara Enim kecamatan Muara Enim kurang dari 24 jam hanya diberikan uang transport sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan terhadap perjalanan dinas kurang dari 24 jam.

B. ANGGARAN BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN.

1. Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi Pejabat dan Staf Proyek ke luar/dalam Kabupaten yang dibiayai dari dana Operasional proyek ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan.

2. Khusus Surat Tugas Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Staf Proyek ke luar/dalam Kabupaten yang dibiayai dari dana Operasional Proyek ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit atau Pejabat yang lebih tinggi dan pegawai yang ditugaskan.
3. Bagi Pejabat /Staf Proyek yang mengadakan pengawasan /peninjauan ke lokasi proyek dengan waktu kurang dari 24 jam hanya diberikan uang transport sesuai dengan tarif untuk perjalanan dinas kurang dari 24 jam dengan dilasani Surat Tugas dan SPPD dari Pelaksana Kegiatan.
4. Bagi Pejabat/Staf Proyek yang melaksanakan tugas perjalanan dinas ke luar/dalam Kabupaten Muara Enim dibebankan pada Dana Operasional Proyek, maka besarnya biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan Eselon/Golongan Pegawai yang bersangkutan.
5. Semua Kegiatan perjalanan dinas yang dibiayai dari dana Operasional proyek harus sesuai dengan RASK-DASK untuk masing-masing proyek yang bersangkutan.

- KEDELAPAN :** Lama perjalanan dinas maksimum 3 (tiga) hari, kecuali untuk pemeriksaan Badan Pengawas Daerah, survey, penelitian, studi banding, pendidikan dan latihan, waktunya disesuaikan dengan kebutuhan dan terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapat persetujuan dari Bupati Muara Enim /Pejabat yang berwenang
- KESEMBILAN :** Sebelum melakukan perjalanan dinas terlebih dahulu harus ditetapkan/disehkan biaya transport dan uang lumpsum (taksasi) oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas/ Surat Tugas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- KESEPULUH :** Untuk memudahkan Verifikasi Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dikum kesembilan agar dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas mencantumkan Nama, Jabatan,Eselon dan Pangkat /Golongan, maksud dan Tujuan Perjalanan Dinas
- KESEBELAS :** Kepala Dinas, Badan,Kantor dan Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim agar lebih selektif dalam penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kerjanya.
- KEDUABELAS :** Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan perjalanan dinas agar supaya melaporkan/menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat

yang berwenang ditempat tujuan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perjalanan dinas berakhir untuk selanjutnya digunakan sebagai bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pemegang Kas kepada Bupati Muara Enim.

KETIGABELAS : Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim ditetapkan sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas ke luar/dalam Kabupaten Muara Enim bagi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dilandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
- b. Biaya perjalanan dinas bagi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dalam bentuk biaya transport dan lumpsum ditetapkan oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.

KEEMPATBELAS: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 160 Tahun 2004 Tanggal 29 Januari 200 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Perjalanan Pindah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 05 Januari 2005



H. KALAMUDIN, D, SH

Tembusan :

- 1 Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
- 2 Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
- 3 Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Muara Enim
- 4 Kepala Dinas, Badan, Kantor, UPTD, Kabag di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Lampiran I Keputusan Bupati Muara Enim

Nomor : 26 Tahun 2005

Tanggal : 05 Januari 2005

No	Uraian	Penetapan Satuan Biaya						
		Esselon			Non Esselon			
		II	III	IV	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I
1	Keluar Daerah							
	a. Keluar daerah Propinsi	950.000	650.000	600.000	250.000	150.000	140.000	140.000
	1. Penginapan dan Makanan	750.000	450.000	400.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	2. Angkutan Setempat	100.000	100.000	100.000	50.000	25.000	20.000	20.000
	3. Uang Saku	100.000	100.000	100.000	50.000	25.000	20.000	20.000
	b. Keluar Daerah (Kabupaten)	400.000	275.000	265.000	200.000	150.000	140.000	140.000
	1. Penginapan dan Makanan	250.000	125.000	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2. Angkutan Setempat	75.000	75.000	75.000	50.000	25.000	20.000	20.000
	3. Uang Saku	75.000	75.000	75.000	50.000	25.000	20.000	20.000

No	Uraian	Penetapan Satuan Biaya						
		Esselon			Non Esselon			
		II	III	IV	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I
2	Dalam Daerah	150.000	125.000	110.000	100.000	95.000	80.000	75.000
	1. Penginapan dan Makanan	100.000	80.000	80.000	75.000	70.000	60.000	60.000
	2. Angkutan Setempat	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3. Uang Saku	30.000	25.000	20.000	15.000	15.000	10.000	5.000
3	Perjalanan dinas kurang dari 24 jam	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	30.000	20.000



MUARA ENIM

MUDIN D, SPS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 26 TAHUN 2005
TANGGAL 05 Januari 2005

TARIF LUMPΣUM PERALANAN DINAS
LEBI DARI 3 (TIGAJIAR)

No	Uraian	Penetapan Satuan Biaya						
		Esselon			Non Esselon			
		II	III	IV	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I
01	Diluar Kabupaten Muara Enim	Rp.41.250,-	Rp.37.500,-	Rp.30.000,-	Rp.30.000,-	Rp.22.500,-	Rp.21.000,-	Rp.21.000,-

BUPATI MUARA ENIM


H. KALAMUDIN D. SIH

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR 26 TAHUN 2005
 TANGGAL 05 Januari 2005

TARIF LUMPUSUM PERJALANAN DINAS PINDAH

No	Pangkat/Golongan	Biaya Pindah Dalam Kabupaten	Keterangan
1	2	3	4
1	III / D – IV / D	Rp. 250.000,-	Perjalanan Pindah diatur sebagai berikut : 1. Dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, Talang Ubi, Penungkal Utara, Penungkal Abab, Rambang, Lubai, Tanah Abang, Surgat Rotan, Lembak dan Gelumbang di bayar 100 % dari ketentuan 2. Dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan Tanjung Agung, Gunung Megang, Benakat dan Rambang Dangku dibayar 75 % dari ketentuan, sedangkan dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan Ujan Mas dan Lawang Kidul diberikan 40 % dari ketentuan. 3. Antar Kecamatan yang tidak melalui Ibukota Kabupaten dibayar 50 % sedangkan yang melalui Ibukota Kabupaten dibayar 100 % 4. Untuk Pensiun dibayarkan 100 % dari ketentuan 5. Biaya perjalanan pindah dimaksud dapat dibayar setelah yang bersangkutan menunjukkan surat keterangan menjalankan tugas ditempat baru
2	III / A – III / C	Rp. 200.000,-	
3	II / A – II / D	Rp. 150.000,-	
4	I / A – I / D	Rp. 100.000,-	





BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 01 April 2006

К е р а с и,

Nomor	900/SP /MII/2006	Yth. Sdr. Ka. Badan/Kadin/Kakan/Kabag. Unit Saiker
Stat	Penting	Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Lampiran	-	
Perihal	Penegasan Prosedur Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.	Di Muara Enim,


SURAT EDARAN

Merujuk lanjut dikum ketupit Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2006 tanggal 5 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standartisasi Biaya Perjalanan Dinas dan Perjalanan Dinas Pindah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, yang membebani Anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) APBD Kabupaten Muara Enim, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Perintah Perjalanan Dinas Keluar / Dalam Kabupaten Muara Enim bagi Pejabat Eselon I dan II pada Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat DPRD, UPTD dan Sekretariat Daerah ditanda tangani Bupati, apabila Bupati berhalangan ditanda tangani Wakil Bupati sedangkan Surat Perintah tugas ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas Keluar / Dalam Kabupaten Muara Enim bagi Pejabat Eselon III pada Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat DPRD, UPTD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim ditanda tangani Wakil Bupati, apabila Wakil Bupati berhalangan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk, sedangkan Surat Perintah tugas ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
3. Surat Perintah Perjalanan Dinas Keluar / Dalam Kabupaten Muara Enim bagi Pejabat Eselon IV dan Pegawai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim ditanda tangani Sekretaris Daerah, sedangkan Surat Perintah tugas ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan.

4. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam bentuk Tim Keluar Kabupaten dan Dalam Daerah Kabupaten / Kota dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim ditanda tangani Sekretaris Daerah, sedangkan Surat Perintah Tugas ditanda tangani dan Asisten yang membidangi.
5. Semua Kegiatan Perjalanan Dinas yang dibiayai dari dana Proyek harus sesuai dengan Rencana Anggaran Satuan Kerja Daerah dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja untuk masing-masing Proyek yang bersangkutan.
6. Untuk Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas agar dibatasi secara selektif, kecuali yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi jumlah orang dan lamanya perjalanan.
7. Untuk penghematan anggaran seyogyanya tidak melakukan perjalanan dinas bilamana sesuatu urusan dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana telekomunikasi yang tersedia (Telepon, Faksimile dsb).
8. Agar Saudara dapat melakukan pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Kinerja Aparatur di Unit Kerja Saudara dan melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada Bupati Muara Enim Cq. Asisten yang membidangi.

Demikian disampaikan untuk diindahkan

BUPATI MUARA ENIM

H. KALAMUDIN, D. SH.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Muara Enim.
3. Sdr. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Muara Enim.
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Muara Enim.
5. Arsip.